



EFEKTIVITAS TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN LALU LINTAS TERHADAP PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGANTAR JENAZAH (STUDI KASUS POLRES GOWA)

*The Effectiveness Of Traffic Police Responsibility In Actioning Traffic Violations By Body Delivery
(Case Study Of Gowa Police)*

Baharuddin Badaru^{*}, Sukarya Muhammad

¹Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: baharuddin.badaru.fh@umi.ac.id

Diterima: 10 Juli 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas serta upaya menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengantar jenazah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Gowa dengan mengumpulkan data primer dan sekunder dengan memakai teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kuisioner yang kemudian diolah dan disesuaikan dengan data sekunder dari sumber pustaka yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan pengantar jenazah melakukan pelanggaran lalu lintas adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor Masyarakat dan budaya. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah 1. Pihak Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Gowa diharapkan untuk lebih inisiatif mengawal ambulans pengantar jenazah serta memaksimalkan personel yang bertugas dilapangan, 2. Sosialisasi kepada masyarakat agar lebih ditingkatkan, Melakukan kerjasama dengan Pemerintah setiap Kecamatan di Kabupaten Gowa agar pemerintah dan Bekerja sama dengan pihak Polsek untuk bisa mensosialisasikan juga kepada seluruh Masyarakat Desa agar masyarakat lebih mudah menjangkau informasi dan edukasi hukum..

Kata Kunci: Pengantar Jenazah, Polisi Lalu Lintas, Polres Gowa

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the factors that cause traffic violations and efforts to overcome traffic violations committed by corpse deliverers. This research uses empirical research methods carried out in the Gowa Regency Legal Area by collecting primary and secondary data using data collection techniques through interviews and questionnaires which are then processed and adjusted with secondary data from related library sources. The results of this research show that the factors that cause corpse deliverers to commit traffic violations are legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community and cultural factors. The recommendations in this research are 1. The Gowa Police Traffic Police Unit is expected to take more initiative in guarding ambulances delivering corpses and maximize the personnel on duty in the field, 2. Socialization to the community to be further improved, Collaborating with the Government of each District in Gowa Regency so that the government and Collaborate with the Sector Police to be able to disseminate information to all Village Communities so that it is easier for people to access legal information and education.

Keywords: Body Delivery, Traffic Police, Gowa Police Resort



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Disiplin sangatlah dibutuhkan di seluruh aspek kehidupan. Masyarakat sebagai subjek hukum harus patuh dan disiplin terhadap aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan kedisiplinan yang baik, dapat menciptakan suasana yang aman, tenang dan rapi khususnya

dalam disiplin berlalu lintas (Djanggih, 2021). Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di negara-negara yang sedang berkembang (Purnomo, 2002). Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktifitas dan kepadatan

di jalan raya (Hamzah, 2010). Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah dan kecelakaan lalu lintas, selain itu kecelakaan lalu lintas juga disebabkan oleh banyak faktor, tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan cacat pengemudi, rancangan jalan, dan kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas (Suwardjoko, 2005)

Di negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih rendah sehingga untuk menemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan, terutama pengendara mobil dan motor, cukup mudah. Mulai dari pengendara motor berjalan melawan arah, tidak menggunakan helm, mobil menerobos lampu merah, angkutan umum yang berhenti tidak pada tempatnya, (Suwardjoko, 2005) hingga iring-iringan pengantar jenazah yang ugall-ugalan dan tidak jarang bertindak anarkis.

Transportasi darat di Kabupaten Gowa yang kelihatannya makin hari semakin berkembang merupakan suatu masalah yang sangat esensial untuk dipecahkan karena hal tersebut merupakan kebutuhan primer masyarakat. Realitas menunjukkan bahwa jalan raya di Kabupaten Gowa sekarang ini tidak mampu mengimbangi pertumbuhan kendaraan, baik roda dua, roda empat, becak dan lebih terkhusus lagi angkutan umum (pete-pete dan taksi) Sehingga sering menimbulkan terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Keadaan tersebut semakin bertambah parah karena banyak pengguna jalan raya kurang memahami peraturan lalu lintas jalan raya. Sebagaimana dapat disaksikan di sepanjang jalan masjid raya sungguminasa kabupaten gowa, jalan poros provinsi, masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seperti melawan arah, menerobos lampu merah, sopir-sopir angkutan umum sering berhenti di sembarang tempat dan tidak menyalakan wesernya pada saat ingin singgah atau berhenti, serta banyak pejalan kaki yang menyebrang dengan seandainya bukan di *zebra cross*.

Di Indonesia pada umumnya, dan Kabupaten Gowa pada khususnya kesadaran hukum warga masyarakatnya masih sangat rendah, antara lain sebagian warga masyarakat di Kabupaten Gowa tidak mematuhi tata tertib lalu lintas sehingga sering terjadi konflik antara pengguna jalan dengan aparat kepolisian (Alam dan Ilyas, 2010). Pelanggaran lalu lintas yang terjadi khususnya di Kabupaten Gowa yang saat ini semakin hari semakin meresahkan yaitu para pengendara motor yang secara masif (bersama) mengantar jenazah.

Peraturan yang mengatur tentang lalu lintas sendiri di Indonesia tertuang dalam Undang Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (selanjutnya akan ditulis UULLAJ) hal itu disebabkan memang kompleksnya permasalahan yang sering timbul dalam berlalu lintas (Hasan, 2002). Dalam penerapannya, UULLAJ sendiri sebenarnya telah memberikan kelonggaran kepada beberapa pihak tertentu dalam berkendara untuk diberikan hak prioritas, dalam hal ini lalu lintas. Kelonggaran itu didasari oleh kepentingan-kepentingan tertentu (Lolo, 1989). Dari beberapa pihak yang dimaksud, salah satunya adalah rombongan pengantar jenazah. Pengantar Jenazah diberikan hak tersebut dikarenakan sejumlah alasan spiritual keagamaan. Kepentingan seperti demikian sengaja ditorelir karena memang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28 E Ayat 1: "Setiap orang bebas memeluk Agama dan beribadah menurut agamanya, memilih Pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan

meninggalkannya serta berhak kembali (Tabah, 1990). Namun dalam realitasnya, setiap rombongan pengantar jenazah yang menggunakan kendaraan roda dua (motor) untuk mengantar jenazah tersebut melakukan pelanggaran, diantaranya tidak mengenakan helm, bonceng tiga, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan kadang membawa kayu atau bambu yang mereka gunakan untuk menyuruh pengendara lain motor atau mobil minggir (Zunia dan Jaya, 2019).

Saat ini sangat jarang kita temui pengendara motor pengantar jenazah yang tertib lalu lintas. Pelanggaran tersebut tidak jarang mengakibatkan kecelakaan (Farid, 2007). Kecelakaan yang melibatkan kendaraan motor maupun mobil di jalan raya yang terjadi karena hal-hal teknis, misalnya para pengendara motor yang secara sengaja memukul mobil atau motor yang tidak mau minggir pada saat para pengendara motor pengantar jenazah menyuruhnya minggir, para pengendara motor dan mobil merasa keberatan jalannya diambil secara paksa dan sangat tidak disiplin, serta kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh para pengendara motor pengantar jenazah yang mengakibatkan mereka melakukan perbuatan yang semena-mena di jalan raya (Kusumah, 1981). Seperti yang dialami oleh salah satu pengendara Mobil yang berpapasan dengan Pengantar Jenazah, karena kondisi jalan sedang macet olehnya itu beberapa mobil tidak mampu menepikan kendaraannya sehingga pengantar jenazah tersebut emosi dan memaki-maki pengendara lain (Yunus dkk, 2023).

Kasus selanjutnya yang didapatkan oleh penulis yang terjadi di perbatasan Gowa-Makassar, kejadiannya hampir mirip dengan kasus sebelumnya yang dikemukakan oleh penulis, namun ini penulis menganggap bahwa perilaku yang dilakukan oleh pengantar Jenazah tersebut sangat melawan hukum, pasalnya tidak sedikit dari pengantar jenazah tersebut bertindak kriminal dengan melakukan pemukulan fisik atau merusak kendaraan pengendara lain (Apriliana dkk, 2019).

Dengan melihat fenomena yang terjadi di masyarakat seperti itu, maka sangatlah tidak patut untuk dicontoh perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Berdasarkan hal tersebut, penyelesaian pelanggaran lalu lintas dilakukan secara "damai" yang sebenarnya bertentangan dengan hukum yang berlaku. Seharusnya polisi lalu lintas tidak melakukan hal tersebut, karena perbuatan atau tindakan demikian bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Arief, 2010). Selain toleransi yang telah diberikan oleh peraturan tersebut ternyata tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Maraknya pengendara ugall-ugalan yang turut ikut dalam rombongan pengantar jenazah, kemudian menjadi poin negatif dari penilaian oleh peneliti..

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas serta upaya menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengantar jenazah.

2. METODE

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris karena mengkaji tentang fenomena yang terjadi dimasyarakat yang berkaitan dengan tanggung jawab kepolisian lalu lintas dalam penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengantar jenazah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpulkan data primer dan sekunder melalui wawancara dan kuisioner yang kemudian diolah dan disesuaikan dengan data sekunder dari sumber pustaka yang terkait. Lokasi

penelitian yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah Polres Gowa, didasarkan atas pertimbangan bahwa di tempat tersebut tersedia data yang diperlukan sebagai bahan analisis, data tersebut diperoleh dengan mengumpulkan data dari beberapa pihak antara lain: 1) Masyarakat Pengguna Jalan, 2) Satlantas Polres Gowa..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui penelitian ini penulis mencoba menggali faktor-faktor yang menyebabkan pengantar jenazah melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan raya dan bahkan melakukan tindakan kriminal yang merugikan orang lain. Pengantar jenazah kadang justru melakukan tindakan penganiayaan terhadap pengendara lain, hal-hal tersebut yang coba diteliti lebih dalam oleh penulis sebagai upaya mengungkap fakta-fakta hukum.

Sebagai upaya untuk mendukung penelitian ini, Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor (Soerjono Soekanto, 2008), sebagai langkah untuk menjawab faktor faktor penyebab pengantar jenazah melakukan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gowa.

3.1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pengantar Jenazah Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Gowa

a. Faktor hukum

Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik merupakan rujukan hukum yang mengatur tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengantar jenazah, Kemudian di dukung pula oleh peraturan Mahkamah Agung nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas, pelanggar tidak perlu lagi hadir dalam persidangan.

Namun pada hakekatnya Penulis menganggap bahwa aturan ini belum mampu mengatasi semua tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara, khususnya pada pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengantar jenazah. Harusnya aturan ini diperbaharui dan mengatur secara khusus tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengantar jenazah.

Pada wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Indra Maya selaku personil kepolisian lalu lintas Polres Gowa menyebutkan bahwa pengaturan tentang Pelanggaran lalu lintas terhadap pengantar jenazah masih menggunakan aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012.

“Rujukan kami masih menggunakan aturan LLAJ pak, kami sadari bahwa ini mesti ada perubahan aturan yang mengatur secara khusus terhadap Lalu Lintas” (IPDA Indra Maya, Wawancara 4 Oktober 2023)

Ini merupakan gambaran bahwa regulasi yang mengatur tentang Tata Tertib Lalu Lintas masih belum maksimal atau

belum efektif sehingga pengaturan lalu lintas dan tata cara pemeriksaan kendaraan di jalan masih menuai pro kontra

b. Faktor Penegak Hukum

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra. Selain itu teladan baik dan integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Uang dapat mempengaruhi proses penyidikan, proses penuntutan dan putusan yang dijatuhkan.

Faktor penegak hukum merupakan bagian penting dalam penertiban pengantar Jenazah, problematika pengantar jenazah yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas memang sudah sampai pada tahap serius khususnya di Kabupaten Gowa. Tindakan anarkisme yang dilakukan oleh mereka sudah diluar batas kewajaran dan sudah sepatutnya diberikan tindakan tegas oleh pihak kepolisian khususnya Satlantas Polres Gowa

Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, personil satlantas Polres gowa masih belum maksimal dalam pengawalan serta pengawasan terhadap iring-iringan pengantar Jenazah khususnya yang selalu melakukan pelanggaran Lalu Lintas bahkan sampai melakukan tindak pidana penganiayaan ketika lambat diberikan jalan oleh pengendara lain.

Pasalnya berdasarkan penyampaian pihak satlantas bahwa pihaknya setiap saat mengawasi ambulance yang semestinya dikawal, baik itu ambulance jenazah maupun ambulance orang sakit. Tapi berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis masih banyak ambulance yang dibiarkan jalan tanpa pengawalan dari kepolisian.

Hal tersebut bertentangan dengan keterangan yang disampaikan oleh salah satu korban penganiayaan yang dilakukan oleh pengantar Jenazah yang minta identitasnya di rahasiakan.

HK menganggap bahwa pihak kepolisian Polres Gowa masih belum maksimal dalam pengamanan di jalan khususnya menertibkan pengantar jenazah, pasalnya Pengantar jenazah tersebut melakukan tindakan penganiayaan karena HK lambat meminggirkan kendaraannya akibat jalan sangat macet. Hal tersebut tidak mampu dipahami oleh pengantar jenazah sehingga melakukan tindakan main hakim sendiri. (HK Pengguna Jalan, Wawancara 25 September 2023)

c. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Faktor sarana dan fasilitas memang merupakan salah satu bagian terpenting dalam penegakan hukum khususnya pada pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengantar jenazah. Salah satu contoh sarana atau fasilitas yang mendukung adalah CCTV, ini semestinya digunakan sebagai salah satu fasilitas yang dapat membantu kepolisian lalu lintas

untuk menegakkan hukum namun nyatanya CCTV tersebut masih dibawah pengawasan Dinas Perhubungan.

Ini jelas merupakan kendala yang dihadapi oleh satlantas Polres Gowa dalam mengawasi arus lalu lintas khususnya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengantar jenazah karena ketika ada laporan masuk harus berkoordinasi terlebih dahulu kepada Dinas Perhubungan untuk melihat CCTV.

Hal tersebut disampaikan oleh Indra Maya “Bahwa CCTV yang terpasang di Kabupaten Gowa ini masih dibawah pengawasan Dinas Perhubungan jadi kami masih belum mengontrol secara mandiri tentang aktivitas lalu lintas di Kabupaten Gowa khususnya untuk ketika ada laporan yang masuk tentang arogansi yang dilakukan oleh Pengantar Jenazah” (IPDA Indra Maya, Wawancara 4 Oktober 2023)

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum di Indonesia sebagai upaya untuk merevitalisasi dan menginternalisasikan Pancasila sebagai cita hukum kepada aparat penegak hukum. Transformasi nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma dalam penegakan hukum Indonesia menjadi sebuah keniscayaan. Tujuan utama ialah memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila selalu mengalir dan bersemayam dalam setiap aktivitas penegakan hukum di Indonesia.

Penegakkan hukum tidak semata hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum semata, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga bangsa Indonesia. Kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi nilai dan norma hukum juga penting untuk diwujudkan. “Budaya kesadaran hukum masyarakat menjadi elemen yang tidak terpisahkan bagi tegaknya hukum dan konstitusi negara. Oleh karena itu, jika kesadaran hukum masyarakat dapat diwujudkan maka konstitusi Indonesia sebagai identitas dan jati diri bangsa akan berdiri kokoh di tengah konstitusionalisme global yang saling mempengaruhi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hermawati menyampaikan bahwa pemahaman masyarakat tentang taat terhadap aturan ketika mengantar jenazah itu masih sangat rendah dan itu kami mengalami sendiri dilapangan. Ada beberapa masyarakat yang kami edukasi untuk tetap taat dalam berlalu lintas sekalipun itu mengantar jenazah tapi ada saja dari masyarakat yang enggan mengikuti edukasi tersebut. (Bripka Hermawati, Wawancara 4 Oktober 2023)

Indra Maya menambahkan bahwa dilapangan akan tetap melakukan tindakan tegas terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas sekalipun dalam suasana berduka, karena ketika kami tidak berikan tindakan tegas citra kami sebagai personil kepolisian dipandang rendah. (IPDA Indra Maya, Wawancara 4 Oktober 2023)

“Kami akan tetap menindak tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat namun kami menindak mereka pada saat mereka selesai menguburkan jenazah sebagai bentuk penghormatan kami kepada jenazah”

e. Faktor Kebudayaan

Hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam di atas putih saja sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku warganya. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur (budaya) hukum. Adanya kultur (budaya) hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.

Perubahan yang teratur melalui prosedur hukum baik yang berwujud peraturan perundang-undangan atau keputusan badan-badan peradilan lebih baik daripada perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata. Karena baik perubahan maupun ketertiban (keteraturan) merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun, hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.

Usaha untuk membenahi hukum pada pelanggar Lalu lintas yang dilaukan oleh pengantar jenazah menaruh perhatian yang seksama terhadap masalah perilaku, kehidupan hukum tidak hanya menyangkut urusan hukum teknis.

3.2. Upaya Polisi Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Pengantar Jenazah

Upaya penanggulangan dalam hal ini untuk menyelamatkan sekaligus mengingatkan kepada masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas yang dapat mengakibatkan kerugian baik bagi diri pengantar jenazah tersebut maupun orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Kabupaten Gowa, terdapat beberapa upaya yang dilakukan dalam tahap Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Pengantar Jenazah di Kabupaten Gowa, diantaranya:

a. Sosialisasi Masyarakat

Melakukan penyuluhan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas dan masyarakat sekitar dengan berkordinasi dengan pihak terkait seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, Memberikan himbauan kepada masyarakat dan utamanya para pengantar jenazah melalui media cetak, TV serta pemerintah terkait agar tetap menggunakan helm dan tetap tertib selama berkendara di jalan.

Hal tersebut dikuatkan dengan penyampaian Indra Maya bahwa salah satu bentuk pencegahan dan penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengantar Jenazah adalah dengan melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat.

“Kami mengupayaka untuk massifkan sosialisasi kepada semua elemen masyarakat agar tetap tertib melakukan pengawalan/pengantaran jenazah di jalan” (IPDA Indra Maya, Wawancara 4 Oktober 2023)

Juga disampaikan bahwa bentuk sosialisai yang dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Sosialisasi di rumah duka sebelum pengawalan jenazah
2. Sosialisasi di tempat kegiatan keagamaan
3. Sosialisasi door to door kemasyarakat

b. Rutin Melakukan Rasia

Dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat serta pengendara di jalan, Satlantas Polres Gowa menganggap bahwa melaksanakan Rasia rutin merupakan salah satu solusi untuk mengantisipasi pelanggaran Lalu Lintas akibat Pengantar Jenazah. Karena salah satu alasan pengantar jenazah melakukan pelanggaran lalu lintas atau bahkan melakukan tindakan kriminal karena tidak adanya petugas yang bertugas di jalan.

Rasia rutin tersebut dilaksanakan dalam rangka mencegah gangguan kamtibmas (keamanan dan Ortodoksi) di wilayah masyarakat hukum Polres Gowa, tujuannya bukan hanya untuk menertibkan Pengantar Jenazah tapi juga untuk mencegah masyarakat membawa senjata tajam, bahan peledak, dan narkoba selain pemeriksaan rutin seperti surat dan kelengkapan kendaraan. Semua kendaraan yang melintas

diperiksa, mulai dari pemilik kendaraan hingga barang yang dibawa

c. Melakukan Pengawasan *Ambulance*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan merupakan peraturan yang dibuat untuk mempermudah masyarakat dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masyarakat terkait penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, dengan menyadari pentingnya peranan transportasi dalam kehidupan masyarakat demi kelancaran kebutuhan masyarakat.

Ambulans merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh sebuah rumah sakit guna mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pertolongan dari rumah sakit, dalam menjemput pasien, ambulans juga memiliki banyak permasalahan, seperti kemacetan yang terjadi di kota-kota besar. Melihat permasalahan tersebut bisa saja setiap pemerintah daerah menyediakan jalur khusus ambulans, dimana jalur ini dibuat dengan ukuran lebar dan panjang tertentu untuk digunakan hanya khusus ambulans saja dalam membawa pasien, namun hal ini masih sedikit daerah yang menggunakan metode ini.

Melangkah dari penjelasan diatas, ini merupakan dasar dari Satlantas Polres Gowa menjadikan pengawasan terhadap ambulans yang membutuhkan pengawasan. Ini juga dianggap sebagai salah satu cara mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengantar Jenazah.

Hesti menyampaikan bahwa Satlantas Polres Gowa berusaha untuk tetap mengawal ambulance yang membutuhkan pengawasan. (Brigpol Hesti, Wawancara 4 Oktober 2023)

Kemudian pernyataan tersebut dikuatkan oleh Indra Maya :

“Kami mengupayakan untuk tetap sediakan anggota untuk siap siaga mengawal ambulans yang membutuhkan pengawasan, pengawalannya pun tanpa harus bersurat terlebih dahulu kami akan tetap mengawal tapi itu hanya bisa sampai di batas Kabupaten/Kota tetangga, kalau mengawal antar kota kami harus menggunakan surat pengantar pengawasan.” (IPDA Indra Maya, Wawancara 4 Oktober 2023)

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pengantar jenazah melakukan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gowa adalah Faktor hukum, Faktor penegak hukum, Faktor saran atau fasilitas, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa Efektivitas Tanggung Jawab Kepolisian lalu lintas terhadap penindakan pelanggaran lalu lintas oleh pengantar jenazah kurang efektif.

Upaya yang harus dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas dalam menanggulangi pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Pengantar Jenazah di Kabupaten Gowa adalah Rutin melaksanakan Sosialisasi Hukum, Rutin melaksanakan Razia, Melakukan pengawasan Ambulance yang mengangkut Jenazah, Menindak tegas pelanggar. Untuk mengatasi menyebabkan pengantar jenazah melakukan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gowa

Pihak Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Gowa diharapkan untuk lebih inisiatif mengawal ambulans pengantar jenazah serta memaksimalkan personil yang bertugas dilapangan. Sosialisasi kepada masyarakat agar lebih ditingkatkan, Melakukan kerjasama dengan Pemerintah setiap Kecamatan di Kabupaten Gowa agar pemerintah dan Bekerja sama dengan pihak Polsek untuk bisa mensosialisasikan juga kepada seluruh Masyarakat Desa agar masyarakat lebih mudah menjangkau informasi dan edukasi hukum.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Bakti. Bambang Purnomo, 2002, Dalam Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Agung Kurniawan, 2005, Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta.
- Alam, A.S. dan Amir Ilyas. 2010. Pengantar Kriminologi. Refleksi. Makassar.
- Alam, Amir Ilyas, 2010, Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Citra
- Alwi, Hasan dkk. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Balai Pustaka. Jakarta.
- Amiruddin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Amrus, Andi Baso, Ilham Abbas, and Hardianto Djanggih, (2021), ‘Efektivitas Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas’, *Toddopuli Law Review*, 1.1 29–42
<<https://jurnal.ahmar.id/index.php/toddopuli/article/view/424/301>>
- Andi Hamzah 2005, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.22
- Andi Hamzah, 2008, Kamus Hukum, Bandung, Citra Umbara.
- Andi Hamzah, 2010, Hukum Acara Pidana, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andi Lolo. 1989. Asas-asas Hukum Pidana. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Umi. Ujung Pandang.
- Anton Tabah, 1990, Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Apriliansa, Lutfina Zunia & Nyoman Serikat Putra Jaya. (2019). Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 5 No. 2
- Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pres.
- Barda Nawawi Arief. 2010. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana . Jakarta.
- Bhaswata, No. 2009. Gambaran Tingkat Pengetahuan Keselamatan Transportasi Bus Kuning UI Pada Mahasiswa Sarjana Regular Angkatan Tahun 2005 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bisri Ilham, 1998, Sistem Hukum Indonesia, Jakarta, Grafindo Persada.

- Chusminah, S., Haryati, R. A., & Kristiani, D. (2018). Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertip Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri. *Jurnal Sekretari dan Manajemen* Vol. 2 No. 2
- Departemen Perhubungan RI. 2006. *Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas*.
- Djaoesman, H.S. 1986. *Polisi dan Lalulintas*, cetak kedua. Bandung : Refika Aditama.
- Effendy, rusli, Ny. Poppo An Widya cipta: *Jurnal Sekretari dan Manajemen*, Vol.2 No.2, pp. 217-224.s
- Ferdinand Augusty, 2002, *Structual Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen*, Semarang, BP Undip.
- Heinrich, Petersen, Ross. 1980. *Industrial Accident Prevention*. Edisi Kelima, Mc. Grow Hill Book Company. New York.
- Ide, Silva Nugrawati, Baharuddin Badaru, and Nur Fadhillah Mappaselleng, 'Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Online', *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2.5 (2021), 1691–1702
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education. Yogyakarta. J.E.
- Kartika, M., 2009. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Depok Tahun 2008*. Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kesepakatan bersama Ketua MA, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kapolri, Tgl 19 Juni 1993 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu.
- Kesepakatan Bersama Tentang Penggunaan Jasa BRI dalam Penerimaan Uang Titipan, Pembayaran Denda dan Biaya Perkara Tilang, Tgl 15 Juli 1993.
- M. Karjadi, 1981, *Kejahatan, Pelanggaran dan Kecelakaan*, Bogor, Politea.
- M. yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*”, Jakarta, Sinar Grafika.
- Momo Kelana, 1984, *Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu Studi Historis Komperatif*, Jakarta, PTIK.
- Mukti Fajar ND, Yulian Admad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar.
- Mulyana W. Kusumah. 1981. *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Alumni. Bandung.
- P.A.F, Lamintang, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. hlm.182.
- Peraturan MA (PERMA) No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia.
- Pinim, Firman Hidayat, Mulyati Pawennei, and Zainuddin Zainuddin, 'Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Elektronik: Studi Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan', *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3.8 (2022), 1409–23
- Poerwadarminta, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta, Balai Pustaka, Cet3.
- R. Soersono 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, hlm.27
- Syahrudin Nawi, Rahman Syahrudin (2021), *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Kretatupa Print: Makassar,
- Thalib, Hambali, and Mulyati Pawennai, 'Optimization of Criminal Action of Cross-Traffic Accidental Laws In The Law Region East Luwu Polres', *Meraja Journal*, 3.2 (2020), 163–77
- Yunus, Rudi, Sufirman Rahman, and Ilham Abbas, 'Efektivitas Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Tersangka Anak Dibawah Umur', *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4.2 (2023), 564–89
- Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm..225.